



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
INSPEKTORAT**

Jl. Letjend Panjaitan No.17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur
Telepon (0351) 458322 Faximili (0351) 458322
e-mail: inspektorat@madiunkota.go.id

**KEPUTUSAN
INSPEKTUR KOTA MADIUN
NOMOR: 700-401.050/ 13 /2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN
NOMOR: 700-401.050/30/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian sesuai struktur organisasi pada Inspektorat Kota Madiun;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dalam susunan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Inspektorat Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Kota Madiun Nomor: 700-401.050/30/2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Inspektorat Kota Madiun.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta;
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah susunan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Inspektorat Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan Inspektorat Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
- a. mensosialisasikan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Madiun;
 - b. melaksanakan pemetaan potensi benturan kepentingan di lingkungan Inspektorat Kota Madiun;
 - c. menerima laporan benturan kepentingan yang dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan;
 - d. menindaklanjuti kasus benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Inspektorat Kota Madiun;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan;
 - f. menyampaikan laporan dan hasil penanganan benturan kepentingan kepada Inspektur Kota Madiun;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas kasus penanganan benturan kepentingan yang terjadi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di MADIUN
Pada tanggal : 2 Februari 2021

INSPEKTUR KOTA MADIUN

Drs. GAGUK HARIYONO
Pembina Utama Muda
NIP 19670720 198809 1 001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 700-401.050/ 13 /2021

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggungjawab	Inspektur Kota Madiun
2	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kota Madiun
3	Sekretaris	Kasubag Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian Inspektorat Kota Madiun
4	Anggota	Inspektorat Pembantu I Inspektorat Kota Madiun Inspektorat Pembantu II Inspektorat Kota Madiun Inspektorat Pembantu III Inspektorat Kota Madiun Inspektorat Pembantu IV Inspektorat Kota Madiun Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota Madiun Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Kota Madiun Staf Pengelola Data Sekretariat Inspektorat Kota Madiun

INSPEKTUR KOTA MADIUN

Drs. GAGUK HARIYONO

Pembina Utama Muda

NIP 19670720 198809 1 001